



TRANSFORMASI DAN DIVERSIFIKASI INDUSTRI HALAL DI INDONESIA: PERAN EKONOMI SYARIAH, INOVASI TEKNOLOGI, DAN PENGUATAN DAYA SAING NASIONAL

Syarifah Khairatun Hisan¹, Aisyah Khairani Lubis^{2*}, Reni Ria Armayani Hasibuan³

^{1,2,3}Faculty of Islamic Economics and Business, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

ARTICLE INFO

Paper Type: Research Paper or Conceptual Paper

Article History:

Received 12 April 2025

Revised 10 May 2025

Accepted 15 June 2025

Available online 25 June 2025

How to Cite:

Hisan, S. K., Lubis, A. K., & Hasibuan, R. R. A. (2025). Transformasi dan Diversifikasi Industri Halal di Indonesia: Peran Ekonomi Syariah, Inovasi Teknologi, dan Penguatan Daya Saing Nasional. *Economic Insight: Journal of Economic and Management*, 1(2), 43–50.

ABSTRACT

Industri halal di Indonesia mengalami berkembang pesat dan menjadi salah satu pilar utama perekonomian nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji transformasi dan diversifikasi industri halal di Indonesia, dengan menyoroti peran ekonomi syariah, inovasi teknologi, serta upaya penguatan daya saing nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui studi literatur terhadap berbagai sumber pustaka terkait industri halal dan ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan regulasi, kontribusi lembaga keuangan syariah, dan pemanfaatan teknologi canggih seperti blockchain dan IoT telah mendorong efisiensi, transparansi, dan kepercayaan konsumen terhadap produk halal. Diversifikasi sektor halal kini meliputi makanan, minuman, fashion muslim, kosmetik, farmasi, pariwisata halal, hingga keuangan syariah, yang memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat industri halal global. Namun, tantangan seperti pemahaman sertifikasi halal dan kebutuhan inovasi berkelanjutan masih perlu diatasi. Sinergi antara pemerintah, pelaku industri, dan lembaga keuangan syariah menjadi kunci terciptanya ekosistem industri halal yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Keywords: *Industri Halal; Ekonomi Syariah; Sertifikasi Halal; Teknologi; Daya Saing.*

INTRODUCTION

Industri halal adalah kegiatan industri yang memanfaatkan material dasar, pemrosesan dan pembuatan produk halal, dan membutuhkan produksi modal dan metode sesuai dengan hukum Islam. Dari kemungkinan pasar di rumah atau di luar negeri, reposisi peran ekonomi Islam adalah unsur yang memungkinkan orang Indonesia tidak hanya mendorong target pasar, tetapi juga menjadi peningkatan/penciptaan produk halal. Oleh karena itu, pengembangan industri halal terus-menerus ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan domestik dan asing.

Sebagai jumlah penduduk Muslim terbesar di seluruh dunia, Indonesia memainkan bagian penting dalam pengembangan ekonomi dan industri halal global. Sektor halal mencakup banyak sisi, dari produk makanan dan minuman hingga kosmetik, terapi obat, layanan keuangan dan layanan pariwisata. Dengan meningkatnya kesadaran publik tentang kehidupan halal, permintaan akan produk dan layanan halal terus meningkat.

Dalam mendorong pengembangan sektor halal di negara ini, pemerintah Indonesia memberikan kontribusi yang signifikan. Untuk mendorong perkembangan sektor halal,

*Corresponding author: lubisaisyahkhairani@gmail.com

pemerintah telah menetapkan sejumlah standar dan peraturan dalam beberapa tahun terakhir. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 terkait dengan garansi produk halal, yang mencakup hal-hal seperti perlindungan, keadilan, kepastian hukum, kewajiban dan transparansi, efektivitas dan efisiensi, dan profesionalisme. Industri halal Indonesia masih memiliki beberapa masalah meskipun memiliki banyak potensi. Salah satu masalah utama adalah pemahaman yang buruk tentang pentingnya sertifikasi halal. Banyak bisnis belum memahami standar dan prosedur yang diperlukan untuk sertifikasi halal,

Di tengah perkembangan ini, bank syariah berperan penting dalam perluasan sektor halal di Indonesia. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang menyediakan jasa dan produk keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan beroperasi berdasarkan hukum syariah. Namun, bank syariah memiliki peran yang lebih penting dalam membina dan menumbuhkan lingkungan halal yang sehat daripada hanya menawarkan layanan keuangan syariah. Salah satu sistem keuangan Islam yang paling berkembang dan berkembang saat ini adalah perbankan syariah. Di Indonesia, pengembangan makanan halal dibantu oleh perbankan syariah.

Fokus penelitian ini adalah bagaimana industri halal berkontribusi pada pemulihan ekonomi Indonesia di era baru, terutama di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan prospek industri halal di pasar nasional. Penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang kemampuan Ekonomi Syariah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Oleh sebab itu, temuan penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi upaya-upaya untuk memperkuat peran Ekonomi Syariah dalam mendorong pertumbuhan industri halal di Indonesia, yang akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar untuk masyarakat dan ekonomi secara keseluruhan.

Tinjauan Literatur

Tinjauan literatur dalam penelitian ini menyoroti sejumlah karya yang relevan terkait peran ekonomi syariah dalam pengembangan dan daya saing industri halal di Indonesia. Studi-studi sebelumnya telah membahas berbagai aspek mulai dari landasan hukum, peran lembaga keuangan syariah, hingga pentingnya inovasi dan teknologi dalam mendukung pertumbuhan industri halal.

METHOD

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penulis melaksanakan kajian literatur (library research) dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber pustaka,

seperti jurnal, buku, peraturan perundang-undangan, dan data resmi terkait industri halal dan ekonomi syariah di Indonesia. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif untuk mendeskripsikan perkembangan, serta peran ekonomi syariah dan inovasi teknologi dalam mendorong daya saing industri halal nasional.

RESULTS AND DISCUSSION

Landasan Hukum dan Ruang Lingkup Sektor Halal di Indonesia

Pembuatan, penyediaan, penyaluran, dan distribusi barang halal diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Masitoh dkk., 2021). Landasan hukum tambahan terkait hal-hal yang berkaitan dengan bisnis halal juga diatur dalam peraturan pemerintah, keputusan menteri, dan fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Secara harfiah, "Halal" berarti "diizinkan" dalam prinsip-prinsip Islam. Produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa yang mematuhi syariat Islam secara kolektif disebut sebagai "sektor halal" dalam konteks industri (Azhar & Widiawati, 2022). Makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, perjalanan, keuangan, dan industri lainnya semuanya termasuk dalam sektor ini. Selain memiliki sertifikasi halal, produk halal mematuhi semua prosedur, termasuk yang melibatkan bahan utama, pengemasan, dan transportasi. Namun, definisi "barang halal" lebih luas dan mencakup peningkatan citra produk (thoyyib). Saat ini, non-Muslim juga mengonsumsi produk halal karena dianggap memiliki norma pemrosesan yang lebih tinggi daripada barang non-halal, oleh karena itu Muslim bukan satu-satunya yang mencari produk halal.

Transformasi Industri Halal dan Peran Indonesia sebagai Pusat Halal Dunia

Dalam mendorong pertumbuhan industri halal di negara ini, pemerintah Indonesia memainkan peran penting. Pemerintah telah menerbitkan beberapa kebijakan dan regulasi dalam beberapa tahun terakhir untuk membantu pertumbuhan industri halal. Meski begitu, masih ada kendala tertentu yang perlu diatasi agar pertumbuhan industri halal dapat dilakukan secara optimal. Karena menjadi negara dengan penduduk Muslim terluas di dunia, Indonesia memiliki kemampuan besar untuk mengembangkan industri halal.

Indonesia menampilkan dirinya sebagai pusat halal global dan pemimpin dalam sertifikasi halal. Barang halal adalah barang yang, sesuai dengan aturan Islam, dianggap halal. Pemerintah telah membina ekonomi syariah, yang mencakup sektor barang halal, selama tiga puluh tahun terakhir. Meningkatnya pengetahuan di kalangan umat Islam Indonesia tentang

penggunaan barang dan jasa halal merupakan faktor utama yang mendukung potensi ekonomi syariah untuk berkembang. Indonesia adalah negara dengan pengeluaran pangan umat Islam tertinggi, dengan pengeluaran sebesar \$170 miliar pada tahun 2017. Jumlah ini diperkirakan akan bertambah menjadi \$247,8 miliar pada tahun 2025, berdasarkan data yang telah dibagikan.

"Transformasi industri" adalah istilah yang mengacu pada perubahan mendalam dalam struktur, proses, teknologi, dan strategi sebuah industri. Dalam industri halal, transformasi ini mencakup penerapan teknologi dan inovasi baru dalam semua aspek produksi, sertifikasi, dan layanan yang berkaitan dengan halal. Perbaikan efisiensi, transparansi, dan keamanan adalah beberapa hal yang membedakan industri halal sebelum dan setelah transformasi. Sementara proses produksi sebelumnya lebih rentan terhadap kesalahan atau kerusakan, proses transformasi memiliki kontrol yang lebih ketat dan dokumentasi yang lebih baik.

Peran Teknologi dan Inovasi dalam Transformasi Industri Halal

Teknologi dan inovasi sangat penting untuk transformasi industri halal (Etikah, et al., 2021). Zhong & Moon (2023) menunjukkan bahwa teknologi canggih seperti blockchain dan IoT (Internet of Things) sangat penting untuk transformasi ini. Memastikan bahwa produk halal, meningkatkan transparansi, dan menumbuhkan kepercayaan pelanggan. Dengan kemajuan teknologi saat ini, ada inovasi baru dalam penyaluran pembiayaan. Meskipun masyarakat dapat mengajukan pembiayaan secara online, mereka tidak perlu pergi ke kantor lembaga keuangan.

Peran dan Pentingnya Sertifikasi Halal dalam Meningkatkan Kepercayaan Konsumen dan Akses Pasar Global

Proses sertifikasi produk atau layanan yang mematuhi norma-norma Islam dikenal sebagai sertifikasi halal. Setiap produk dan layanan yang dikonsumsi umat Islam haruslah halal, yang saat ini dianggap sebagai kriteria kualitas produk. Norma ini berlaku untuk layanan yang berkaitan dengan produk halal serta produksi dan distribusi makanan, kosmetik, obat-obatan, dan perlengkapan medis (Noordin et al., 2014).

Langkah strategis yang krusial adalah sertifikasi halal. Tindakan ini mendorong kepercayaan konsumen nasional dan dunia terhadap produk halal. Kepercayaan yang tinggi terhadap sertifikasi halal dapat menjadi elemen penting dalam mendorong konsumen untuk membeli produk halal, karena keselamatan yang terkait dengan komponen halal sangat penting dalam budaya dan nilai-nilai masyarakat yang mengikuti aturan syariah. Proses sertifikasi

produk atau layanan yang mematuhi syariah Islam dikenal sebagai sertifikasi halal. Sertifikasi ini awalnya diperkenalkan pada tahun 1960-an di Amerika Serikat sebagai penghalang bagi kapasitas umat Islam untuk memenuhi kewajiban agama mereka ketika mereka tinggal di negara-negara non-Muslim. Standar halal harus dipenuhi oleh semua produk dan layanan yang digunakan umat Islam. Sertifikasi halal tidak hanya meningkatkan kepercayaan konsumen tetapi juga memberikan akses yang lebih besar ke pasar halal dunia.

Peran Strategis Perbankan Syariah dalam Mendukung Industri Halal

Disebabkan prinsip dasar bank-bank Islam yang mengedepankan aspek halal dalam usaha mereka, dan karena Perbankan Islam menganut standar yang sama dengan sektor halal, yaitu menjunjung tinggi keadilan dan keterbukaan dalam semua transaksi, bank-bank Islam memainkan peran penting dalam menggerakkan industri halal.

Bank ini, di sisi lain, menggunakan konsep pendapatan dan kompensasi dalam kontrak sesuai dengan prinsip Islam. Quran dan Hadis adalah sumber prinsip-prinsip utama bank syariah. Menurut Kholid (2018), prinsip-prinsip ekonomi syariah membangun dasar bagi sektor halal dengan menekankan pentingnya praktik bisnis yang etis, pembagian kekayaan yang adil, dan pelestarian lingkungan. Ekonomi syariah dalam industri halal mencakup kepatuhan terhadap peraturan dan pembentukan lingkungan bisnis yang berkelanjutan dan berdaya saing di seluruh dunia.

Bank Islam, sebagai lembaga keuangan, berperan penting dalam mengumpulkan dana masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Menghindari bunga merupakan salah satu karakteristik utama perbankan Islam. Penciptaan barang-barang halal oleh bank Islam memberikan manfaat bagi perekonomian selain memengaruhi kebijakan pemerintah daerah. Penciptaan barang-barang halal berpotensi mengurangi ketergantungan pada impor dan mendorong persaingan industri dalam jangka panjang.

Perkembangan dan Diversifikasi Industri Halal di Indonesia

Sektor halal di Indonesia berkembang pesat dan mencakup lebih dari sekadar makanan dan minuman. Saat ini, sektor ini mencakup berbagai topik, termasuk medis dan keuangan Islam, mode halal, kosmetik, perjalanan, hotel, pariwisata halal, media dan rekreasi halal, dan sektor farmasi halal. Industri halal saat ini menjadi tren global karena ekspansi fenomenalnya. Negara-negara lain berlomba-lomba membuat produk-produk unggulannya. Industri halal tumbuh sebagai hasil dari peningkatan jumlah umat Islam di seluruh dunia setiap tahunnya.

1. Keuangan syariah

Salah satu definisi dari perencanaan keuangan Islami adalah proses mencapai tujuan melalui manajemen keuangan untuk meningkatkan, menciptakan, melindungi, memurnikan, dan mendistribusikan kekayaan atau modal sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Syariah Islam (Awang et al., 2016). Pada tahun 1991, Bank Muamalat memulai operasinya dengan sistem bagi hasil yang mencakup pembiayaan, asuransi, dan investasi syariah.

2. Fashion Muslim

Busana muslim telah berkembang menjadi gaya hidup dan tren modern yang mencerminkan nilai-nilai sejati bagi umat Islam di Indonesia. Bisnis mode lokal telah maju secara signifikan dalam hal statistik. Bisnis mode muslim Indonesia telah tumbuh secara signifikan, menurut pemimpin nasional Kamar Mode Indonesia (IFC). Sektor ini juga menyediakan berbagai bahan asli yang tidak dimiliki oleh industri lain di seluruh dunia.

3. Produk halal

Tuntutan konsumen Muslim dan non-Muslim harus dipenuhi oleh produsen pangan. Bagi umat Muslim, jaminan halal atas komoditas yang dikonsumsi adalah hal yang penting.

4. Pariwisata halal

Dengan berbagai fasilitas dan layanan yang sesuai dengan syariat Islam, masyarakat, pelaku usaha, pemerintah daerah, hingga pemerintah pusat turut mendukung pariwisata halal. Hasil riset Global Muslim Travel Index (GMTI) tahun 2021 yang menempatkan Indonesia sebagai destinasi wisata muslim terbaik keempat di dunia menunjukkan betapa menjanjikannya keberhasilan pariwisata Indonesia.

CONCLUSION

Industri halal di Indonesia menunjukkan kemajuan pesat, ini telah muncul sebagai salah satu landasan utama perekonomian nasional. Dukungan regulasi yang kuat, seperti Undang-Undang Jaminan Produk Halal, serta peran aktif pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan pelaku industri, menjadi faktor utama pendorong pertumbuhan sektor ini. Transformasi industri halal juga didorong oleh pemanfaatan teknologi modern seperti blockchain dan IoT yang meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepercayaan konsumen terhadap produk halal.

Diversifikasi sektor halal di Indonesia kini meliputi makanan, minuman, fashion muslim, kosmetik, farmasi, pariwisata halal, hingga keuangan syariah. Hal ini memperkuat kedudukan Indonesia sebagai salah satu pusat industri halal global. Namun, rintangan masih

dihadapi, khususnya terkait pemahaman dan pemahaman pelaku usaha akan urgensi sertifikasi halal serta kebutuhan inovasi berkelanjutan dalam proses produksi dan distribusi.

Penelitian ini menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah, pelaku industri, dan entitas keuangan syariah sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem industri halal yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan. Dengan demikian, industri halal tidak ikut andil pada pemulihan dan perkembangan ekonomi nasional, bahkan juga memperkuat posisi Indonesia di kancah industri halal dunia.

REFERENCES

- Warto, W., Nurlaila, L., Khumaini, S., & Husein, M. T. (2024). Peranan Bank Syariah Indonesia dalam Memajukan Sektor Industri Makanan Halal. *Journal of Islamic Economics and Banking*, 5(1), 72–84. <https://doi.org/10.31000/almaal.v5i1.10571>
- Ernayani, R. (2024). Transformasi industri halal: Keberlanjutan dan inovasi dalam perekonomian syariah. *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 7(1). <https://doi.org/10.36778/jesy.v7i1.1490>
- Herianti, H., Siradjuddin, S., & Efendi, A. (2023). Industri Halal Fashion dari Perspektif dan Perkembangannya di Indonesia. *Indonesia Journal of Halal*, 6(2).
- Kamila, E. F. (2021). Peran industri halal dalam mengdongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia di era new normal. *LIKUID: Jurnal Ekonomi Industri Halal*, 1(1)
- Kustinah, E. M., & Nisa, F. L. (2024). Peran Bank Syariah dalam Mendukung Pertumbuhan Sektor Halal di Indonesia. *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi*, 1(3), 357–366. <https://doi.org/10.61722/jrme.v1i3.1679>
- Millah, H., Najiyah, S., & Novitasari, K. (2025). Strategi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah dunia. *Journal of Accounting, Management, Economics, and Business*, 3(1), 28–37. <https://journals.eduped.org/index.php/analysis/index>
- Nasution, L. Z. (2020). Penguatan industri halal bagi daya saing wilayah: Tantangan dan agenda kebijakan. *Journal of Regional Economics Indonesia*, Universitas Merdeka Malang. <http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jrei/>
- Saputri, O. B. (2020). Pemetaan potensi Indonesia sebagai pusat industri halal dunia. *Jurnal Masharif al- Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 5(2), 23–38. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Maqasid>
- Puspita Sari, L. (2023). Model pembiayaan syariah berbasis teknologi dalam mendukung pengembangan industri halal. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 300–306. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jieJurnal>
- Maulana, N., & Zufahmi. (2022). Potensi pengembangan industri halal Indonesia di tengah persaingan halal global. *IQTISADUNA*, 8(2), 136–150. <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v8i2.32465>
- Waharini, F. M., & Purwantini, A. H. (2018). Model pengembangan industri halal food di Indonesia. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 9(1), 1–13. <http://dx.doi.org/10.18326/muqtasid.v9i1.1-13>

- Awang, MD, Noor, MN, Muhammad, J., Abdullah, A., Rahman, S., & Yahya, MH (2016). Penerimaan dan Penerapan Perencanaan Keuangan Islam di antara Usaha Kecil dan Menengah Operator Halal di Semenanjung Malaysia. *IJASOS- Jurnal Elektronik Internasional Kemajuan dalam Ilmu Sosial*, Vol.II, Edisi 6.
- Gillani, SH, Ijaz, F., & Khan, MM (2016). Peran Lembaga Keuangan Islam dalam Mempromosikan Industri Makanan Halal Pakistan. *Jurnal Perbankan dan Keuangan Islam* 3 (1), 29- 49.
- Lahsasna, A. (2010). Memahami Perencanaan Keuangan Syariah. *Jurnal Keuangan* 1, Edisi Januari 2010, Dewan Perencanaan Keuangan Malaysia, 40-41.
- Bank Indonesia. 2019. Memperkuat Ekonomi Syariah Melalui Pengembangan Regional Halal Value Chain. Diakses tanggal 15 April 2020, www.bi.go.id
- Otoritas Jasa Keuangan. 2020. Statistik Perbankan Syariah. Diakses tanggal 15 April 2020, www.ojk.go.id.
- Sekaran, U. (2011). *Research Methods For Business (Metode Penelitian Untuk Bisnis)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Devi, Abrista., & Tanjung, Hendri. (2013). *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Gramata Publishing
- Maulana, N., & Zulfahmi. (2022). Potensi pengembangan industri halal Indonesia di tengah persaingan halal global. *IQTISADUNA*, 8(2), 136–150. <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v8i2.32465>
- KNKS. (2020). *Strategi Nasional Pengembangan Industri Halal Indonesia*.
- Sukoso, Wiryawan, A., Kusnadi, J., & Sucipto. (2020). *Ekosistem Industri Halal*. Bank Indonesia.
- Mubarok, F.K., & Imam, M.K. 2020. Halal industry in indonesia, challenges and oportunites. *Journal of Digital Marketing and Halal Industry*, Vol. 2, No. 1, pp. 55-64.
- Kamaludin, M., & Abdullah, A. (2022). Strategi Optimalisasi Peran Bank Syariah dalam Pengembangan Sektor Halal. *Jurnal Perbankan Syariah*, 9(1), 78-92.
- Kholid, M. (2018). Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah
- Wulandari, P., & Pradesyah, R. (2023). Ekosistem Perbankan Syariah Dalam Mendukung Indonesia Menjadi Trend Setter Industri Halal. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 6(2), 387–396.